



Tata Tertib Persidangan

A. Tata Tertib Umum

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak

1. yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
2. Mengenakan pakaian yang sopan.
3. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
4. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”
5. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: Senjata api, Benda tajam, Bahan peledak, Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.
Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.
6. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang
7. Duduk rapi dan sopan selama persidangan
8. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
9. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
10. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang
11. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan
12. Membuang sampah pada tempatnya.
13. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
14. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.



Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
4. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
5. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim
6. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim.

B. Tata Tertib Persidangan

1. Pada saat Majelis Hakim Memasuki dan Meninggalkan Ruang Sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/ tidak menelpon atau menerima telepon via HP).
4. Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa Surat Perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan Pengeledahan Badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.
9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Btm

Lanjutan

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di RUANG SIDANG 2 (DUA) Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dalam perkara antara:

Rini Yerti Silalahi binti Parulian Silalahi, sebagai **Penggugat**;
melawan

Efendi Sibuea bin Lahuddin Sibuea, sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 25 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan; Majelis Hakim memberikan nasehat serta pandangan kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan dan tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Perkara Nomor 1497/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 18 September 2018;

Kepada Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada perubahan atau tambahan pada gugatan yang saudara ajukan?


Tidak ada perubahan atau tambahan apapun terhadap gugatan yang saya ajukan;

Berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, lalu oleh Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan untuk pembuktian, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap dengan bukti-bukti;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2171114306760002, atas nama Siti Hodijah, tanggal 19 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 05/05/I/2007 Tanggal 30 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Sartika Mayasari binti amsyah alam jambak, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Botania Garden Blok C.10. No. 8, RT.001 RW.043 Kel. Belian Kec. Batam Kota _Kota Batam;

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan darah dengan Penggugat, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa hubungan saksi dengan Penggugat?

Saya adalah kerabat Penggugat;

Apakah saksi kenal dengan Tergugat?

Saya kenal dengan Tergugat, namanya Efendi Sibuea bin Lahuddin Sibuea;

Apa hubungan Penggugat dengan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu di kota Tapanuli tengah;

Bagaimana dengan status Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saat mereka menikah?

Saat menikah dengan Tergugat Penggugat masih gadis dan Tergugat masih lajang;

Dimana Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kota Batam;

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak?

Pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan akhirnya pada bulan desember 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang hingga saat ini;

Apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat berselingkuh dan kasar kepada Penggugat;

Apakah saudara pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari keterangan Penggugat;

Apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?

Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah anak Penggugat dibawa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sering terjadi keributan mengenai masalah kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak dan akhirnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain namun belakangan Tergugat sering memukul dan menyumpah serapah;

Apakah saudara pernah melihat langsung Tergugat memukul?

Saya tidak pernah melihat langsung, hanya tahu dari keterangan Penggugat;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama?

Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu hingga saat ini;

Siapa yang meninggalkan kediaman bersama?

Semula Tergugat pamit hendak pergi bekerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberi kabar kepada Penggugat;

Apakah saudara sudah menasehati Penggugat?

Saya sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis mempersilahkan kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk ke persidangan saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Merry Anliani binti Ali Nurdin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nongsa, Citra Mas Blok I. No. 48 RT. 05 RW. 06 Kec. Nongsa Kel. Batu Besar -Kota Batam;

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan kerabat dekat dengan Penggugat, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa hubungan saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat?

Saya adalah kerabat Penggugat yang tinggal tidak jauh dari rumah penggugat;

Apakah saksi kenal dengan Tergugat?

Saya kenal dengan Tergugat, namanya Efendi Sibuea bin Lahuddin Sibuea;

Apa hubungan Penggugat dengan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu di kota Tapanuli;

Bagaimana dengan status Penggugat dan Tergugat saat mereka menikah dahulu?

Saat menikah dengan Tergugat Penggugat masih gadis dan Tergugat masih lajang;

Dimana Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga?

Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kota Batam;

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak?

Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat?

Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;

Apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat berselingkuh dan kasar;

Apakah saudara pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Saya pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah anak Penggugat dibawa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sering terjadi keributan mengenai masalah kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak, dan akhirnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain namun belakangan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menyumpah serapah;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama?

Sejak bulan Desember 2018 yang lalu saya tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat hingga saat ini;

Dimana keberadaan Tergugat saat ini?

Setahu saya Tergugat pergi bekerja, namun menurut keterangan Penggugat, sejak pertengahan desember Tergugat pergi dan tidak pamit pada Penggugat hingga hingga saat ini;

Apakah saudara sudah menasehati Penggugat?

Saya pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, Keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis mempersilahkan kepada saksi dua untuk meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap dengan surat gugatannya hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan untuk Musyawarah Majelis dan Penggugat diperintahkan meninggalkan ruang sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Musyawarah Majelis selesai Penggugat dipanggil kembali masuk ke persidangan, dan Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Efendi buea bin Lahuddin Sibuea**) terhadap Penggugat (**Rini Yerti Silalahi binti Parulian Silalahi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Setelah putusan tersebut diucapkan, Ketua Majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada Penggugat yang berkaitan dengan hak-hak Penggugat dan akibat hukum putusan tersebut. Selanjutnya ketua majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk memberitahukan isi keputusan ini kepada Tergugat, kemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan bacaan hamdalah;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

LEDYS DJAFAR, S.E.

Dr. H. BARMAWI, M.H.